



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 153/UN47.C/HK.04/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
- b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
- c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai Penetapan Tim Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Pendidikan. •
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister.
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Daftar usulan nama-nama Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Menetapkan Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 3 Februari 2022
DIREKTUR

ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. . .

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 153/UN47.C/HK.04/2022

TANGGAL 3 FEBRUARI 2022

TENTANG PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Nama / Nim	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
1.	Hasyim Mahmud Wantu / 702620001	Model Pembelajaran Component Display Theory (CDT) pada Mata Kuliah Ilmu Pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Sultan Amai Gorontalo.	Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd	Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd	Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd
2.	Muhammad Syahrul Kahar / 702620002	Pengembangan Desain Pembelajaran Model Dick and Carey.	Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd	Prof. Dr. Mursalin, M.Si	Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd
3.	Muhammad Fathurrahman / 702620003	Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah Pertama Berdasarkan Model Pengembangan Gagne Di Universitas Muhammadiyah Sorong.	Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	Prof. Dr. Nurhayati Abbas, M.Pd	Dr. Ismail Djakaria, M.Si

	Nama	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
4.	Hilman Djafar / 702620004	Habitiasi Pendidikan Toleransi Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Perspektif Social Learning Theory Albert Bandura.	Prof. Dr. Wenny Hulukati, M.Pd	Prof.Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I.,M.Pd.I	Dr. Maryam Rahim, M.Pd
5.	Arie Anang Setyo/702620005	Pengembangan Bahan Ajar Digital Multimodal pada Mata Kuliah Geometri Analitik Berbasis TPACK dan Keterampilan Abad 21 (4Cs)	Prof. Dr. Sarson W. Pomalato, M.Pd	Prof. Dr. Evi P. Hulukati, M.Pd	Dr. Tedy Machmud, M.Pd
6.	Rahmatullah Bin Arsyad/702620006	Pengembangan Storyboard Untuk Pembuatan Multimedia Interaktif pada Pembelajaran Matematika di Universitas Muhammadiyah Sorong.	Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	Prof. Dr. Nurhayati Abbas, M.Pd	Prof. Dr. Evi P. Hulukati, M.Pd

No.	Nama	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
7.	Febriyando/ 702620007	Pengembangan Media Soundscape Terhadap Suasana Belajar.	Prof. Dr. Mohamad Karmin Baruadi, M.Hum	Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I	Novriyanto Napu, M. AppLing, PhD
8.	Rasid Yunus/ 702620008	Konstruksi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo dalam Memperkuat Karakter Bangsa (Studi Kasus Suku Bajo Di Torosiaje Kab. Pohuwato).	Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si	Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I	Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd
9.	Sahat Patar Lumban Gaol/ 702620009	Pengembangan Multimedia Interaktif Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK) Pokok Bahasan Penciptaan Alam Semesta Berdasarkan Model Addie Adaptasi Model Pengembangan Pustekom Di SD Negeri 135 Kota Gorontalo.	Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd	Prof. Dr. Novri Y. Kandowangko, M.P	Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd

10.	Annisa Nuraisah Annas/ 7026200010	Implementasi Pendidikan Islam Berwawasan Global Era Metaverse (Studi Multisitus Di MA Al-Huda, MA Hubulo, dan SMAN 3 Kota Gorontalo.	Prof. Dr. Ansar, S.Pd, M.Si	Dr. Arwildayanto, M.Pd	Dr. Sitti Roskina Mas, M.Pd
-----	--	---	-----------------------------	------------------------	--------------------------------



ASNA ANETA
NIP 195912271986032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.ac.id>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 556/UN47.C/HK.04/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi.
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas maka perlu Komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) ;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi , Nomor 200 / KPT / I /2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Dosen Penguji.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 556/UN47.C/HK.04/2022

TANGGAL 10 MEI 2022

TENTANG PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK
2021/2022.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Direktur Pascasarjana)
Penanggung Jawab : 1. Dr. Ir. Hasim, M.Si (Wakil Direktur Bid.Akademik
& Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur
Bid. Adm. Umum dan Keuangan)
Ketua : Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprodi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd, M.Pd
(Kasubag Pascasarjana UNG)
Anggota : Idan I. Pakaya, S.Pd, M.Pd

B. Peserta Ujian

1. Nama : Meyke Alie
Nim : 702617002
Judul : Pengembangan Model Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III.
Penguji : 1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Ketua Tim Penguji)
2. Dr. Ir. Hasim, M.Si (Wakil Direktur I)
3. Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprodi)
4. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Promotor)
5. Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Co-Promotor I)
6. Dr. Arwildayanto, S.Pd.,M.Pd (Co-Promotor II)
7. Prof. Dr. Abd. Haris Panai, M.Pd (Penguji Internal I)
8. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Penguji Internal II)
9. Prof.Dr. Rusdinal, M.Pd (Penguji Eksternal)

Ditetapkan Di Gorontalo

DIREKTUR,


ASNA ANETA
NIP. 195912271986032003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Membentuk Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Tahun Akademik 2021/2022 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dengan fungsi dan jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya laporan hasil seminar secara lengkap dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 10 Mei 2022

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP. 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.ac.id>

Nomor : B/751/UN47.C/PK.03.02/2022
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Undangan

11 Mei 2022

Yth... *Dr. Arwildayanto, M.Pd*

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mengundang Ibu/Bapak kiranya dapat menghadiri dan menguji pada kegiatan dimaksud, yang Insya Allah dilaksanakan :

Pada Hari, tanggal : Rabu, 18 Mei 2022
Waktu : 13:00 WITA s/d Selesai
Tempat : Aula Pascasarjana
Pakaian : Pembimbing/Penguji/Mahasiswa : Jas

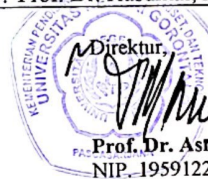
Atas kehadiran Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
NIP. 195912271986032003

**JADWAL UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
HARI: RABU, 18 MEI 2022
RUANGAN: AULA PASCASARJANA**

NO	WAKTU	NAMA	NIM	JUDUL DISERTASI	TIM PENGUJI
1.	13.30-15.00	Meyke Alie	702617004	Pengembangan Model Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	1. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur) 2. Dr. Ir. Hasim, M.Si (Wakil Direktur I) 3. Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprodi) 4. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Promotor) 5. Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Co-Promotor I) 6. Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd (Co-Promotor II) 7. Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd (Penguji Internal I) 8. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Penguji Internal II) 9. Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd (Penguji Eksternal)



Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
NIP. 195912271986032003



**RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR :15/UN47.C/HK.04/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
 - b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Tim Promotor yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
 - c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai Penetapan Tim Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister.
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Daftar usulan nama-nama Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Menetapkan Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo

Tanggal 3 Januari 2023

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 15/UN47.C/HK.04/2023

TANGGAL 3 JANUARI 2023

TENTANG PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No.	Nama / Nim	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
1.	Asriyanti Nadjamuddin	Pengembangan Perkuliahan Matematika berbasis <i>Etno-Blended Learning</i> dalam Meningkatkan Literasi Numerasi dan <i>Self Regulated Learning</i> Mahasiswa IAIN Gorontalo.	Prof. Dr. Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd	Prof. Dr. Evi P. Hulukati, M.Pd	Dr. Tedy Machmud, S.Pd, M.Pd
2.	Zubair Pomalingo / 705621012	Implementasi Program Sekolah dan Guru Pengerak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Gorontalo.	Prof. Dr. Fory Armin NAway, M.Pd	Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I	Dr. Arifin Sukung, M.Pd

No.	Nama / Nim	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
3.	Sisnova naki/ 705621005	Pengembangan Model Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Kearifan Lokal pada Sekolah Dasar di kabupaten Gorontalo.	Prof. Dr. Wenny Hulukati, M.Pd	Prof. Dr. Rusmin Husain, M.Pd	Dr. Arwildayanto, M.Pd


 DIREKTUR,
 ASNA ANETA
 NIP. 1959122719860320032



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 729/UN47.C/HK.04/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi/ Promosi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;

 b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;

 c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Tim Penguji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo

Tanggal 14 April 2023

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP. 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

NOMOR 729/UN47.C/HK.04/2023

TANGGAL 14 APRIL 2023

TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si, CIQaR (Wakil Direktur Bid. Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof. Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprodi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU Pascasarjana UNG)
Anggota : Idan I. Pakaya, M.Pd

B. Peserta Ujian

1. Nama : Annisa Nuraisyah Annas
Nim : 702620010
Judul : Pendidikan Karakter di Era Disrupsi pada Sekolah Bearding Studi Multikasus di MA Hubulo, MA Al-Huda, SMAT Wira Bhakti Gorontalo.

Penguji : 1. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT (Rektor/Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Sekretaris Tim Penguji)
3. Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si, CIQaR (Anggota Penguji)
4. Prof. Dr. Novianty Djafri, M.Pd.I (Anggota Penguji)
5. Prof. Dr. Ansar, M.Si (Promotor)
6. Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd (Co-Promotor I)
7. Prof. Dr. Sitti Roskina Mas, M.Pd (Co-Promotor II)
8. Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd (Penguji Internal I)
9. Prof. Dr. Novianty Djafri, M.Pd.I (Penguji Internal II)
10. Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd (Penguji Eksternal)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 761 /UN47.C/HK.04/2023

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi/ Promosi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;

b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;

c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Tim Penguji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo

Tanggal 28 April 2023

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

NOMOR 761 /UN47.C/HK.04/2023

TANGGAL 28 APRIL 2023

TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si, CIQaR (Wakil Direktur Bid. Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof. Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprosdi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU Pascasarjana UNG)
Anggota : Idan I. Pakaya, M.Pd

B. Peserta Ujian

1. Nama : Agung Kurniawan S. Djibrin
Nim : 701613001
Judul : Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Akademik dalam Meningkatkan Kinerja Dosen di Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Penguji : 1. Dr. Ir. Eduart Walck, ST., MT, IPM (Rektor/Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Sekretaris Tim Penguji)
3. Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si, CIQaR (Anggota Penguji)
4. Prof. Dr. Novianty Djafri, M.Pd.I (Anggota Penguji)
5. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Promotor)
6. Prof. Dr. Sitti Roskina Mas, M.Pd (Co-Promotor I)
7. Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd (Co-Promotor II)
8. Prof. Dr. Novianty Djafri, M.Pd.I (Penguji Internal I)
9. Dr. Arifin Sukung, M.Pd (Penguji Internal II)
10. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus (Penguji Eksternal)

DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP. 195912271986032003